



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Septiana Ningsih, bertempat tinggal di Desa Tri Tunggal, RT.001/RW.001 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 11 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 11 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 11 Januari 2022, di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama **NANA SUTRAN KALIMAN** pada tanggal **8 NOVEMBER 2019** dan tercatat di dalam kutipan Akte nikah **NOMOR: 088/05X1II/2019**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniani seorang anak yang kami beri nama **JULIO PUTRA ALFARIZQI** Jenis kelamin **LAKI-LAKI** anak **PERTAMA** yang lahir di **LAMANDAU** pada tanggal **31 JULI 2020**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan atau dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten lamandau, sehingga terbitlah kutipan akta kelahiran pemohon **NOMOR: 6209-LU-08092020-0002**.
4. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut semula tertulis nama **JULIO PUTRA ALFARIZQI** yang akan di perbaiki menjadi **JULIO PUTRA** dengan alasan sebagai berikut karena sering sakit-sakitan;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagai mana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: **6209-LU-08092020-0002**- yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis/terbaca **JULIO PUTRA ALFARIZQI** menjadi **JULIO PUTRA** .
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang di peruntukan itu
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Januari 2022 telah datang Pemohon menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-08092020-0002 atas nama JULIO PUTRA ALFARIZQI tertanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/05/XI/2019 tertanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209062312190001 atas nama Kepala Keluarga Nana Sutran Kaliman tertanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor 6209064309000002 atas nama Septiana Ningsih tertanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMAS JULAEHA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan suaminya bernama NANA SUTRAN KALIMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak laki-laki Pemohon dalam akta kelahirannya dengan menghilangkan nama belakang anak Pemohon dari JULIO PUTRA ALFARIZQI menjadi JULIO PUTRA ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama JULIO PUTRA ALFARIZQI adalah anak pertama Pemohon dengan Nana Sutran Kaliman, dan saat ini berusia sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon menerangkan kepada saksi, bahwasanya Pemohon dan suaminya ingin menghilangkan nama belakang anak Pemohon yaitu ALFARIZQI tersebut karena selama ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak pemohon tersebut memang sering sakit, selain itu juga sering mengamuk, dan kalau menangis susah berhenti;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut, agar dengan nama yang baru anak Pemohon tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2 Saksi DAMIRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan suaminya bernama NANA SUTRAN KALIMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak laki-laki Pemohon dalam akta kelahirannya dengan menghilangkan nama belakang anak Pemohon dari JULIO PUTRA ALFARIZQI menjadi JULIO PUTRA ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama JULIO PUTRA ALFARIZQI adalah anak pertama Pemohon dengan Nana Sutran Kaliman, dan saat ini berusia sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon menerangkan kepada saksi, bahwasanya Pemohon dan suaminya ingin menghilangkan nama belakang anak Pemohon yaitu ALFARIZQI tersebut karena selama ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak pemohon tersebut memang sering sakit, selain itu juga sering mengamuk, dan kalau menangis susah berhenti;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut, agar dengan nama yang baru anak Pemohon tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari JULIO PUTRA ALFARIZQI menjadi JULIO PUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama IMAS JULAEHA dan Saksi DAMIRI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat fakta hukum Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingannya anak kandungnya yang bernama JULIO PUTRA ALFARIZQI yang masih belum dewasa sehingga beralasan hukum bagi Pemohon selaku ibu kandungnya, pemegang kekuasaan orang tua untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN menyebutkan bahwa

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan diatas menunjukkan bahwasanya mengubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang namun Pencatatan perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon, karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Tri Tunggal, RT.001/ RW.001 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau: sebagaimana bukti (P-3), (P-4), dimana tempat tinggal tersebut masuk wilayah Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi IMAS JULAEHA dan Saksi DAMIRI diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak laki-laki Pemohon dalam akta kelahiran anaknya dengan menghilangkan nama belakang anak Pemohon, dari JULIO PUTRA ALFARIZQI menjadi JULIO PUTRA ;
- Bahwa benar JULIO PUTRA ALFARIZQI adalah anak pertama Pemohon dengan Nana Sutran Kaliman, yang lahir tanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa benar Pemohon ingin menghilangkan nama belakang anak Pemohon yaitu ALFARIZQI tersebut karena selama ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya tersebut, agar dengan nama yang baru anak Pemohon tersebut menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat, ternyata tujuan pemohon semata-mata adalah agar dengan menghilangkan nama belakang anak Pemohon menjadi JULIO PUTRA, Pemohon ingin anak Pemohon berubah menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan serta dikelak kemudian hari menjadi anak yang sholeh, berguna bagi nusa bangsa dan agama maka karena nama mengandung doa dan pengharapan dengan demikian perubahan nama anak Pemohon ini tidak melanggar hukum, karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama JULIO PUTRA ALFARIZQI menjadi JULIO PUTRA dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau penggantian nama anak Pemohon pada akta kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya perubahan nama anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dan segera setelah Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepadanya, segera merubah dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-08092020-0002 tertanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau semula tertulis JULIO PUTRA ALFARIZQI menjadi JULIO PUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Stephanus Yunanto A. S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)